



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

ANTARA

**DESA KENDALJAYA, KECAMATAN PEDES, KABUPATEN KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

DENGAN

**SOUTHEAST ASIAN REGIONAL CENTRE FOR TROPICAL BIOLOGY
(SEAMEO BIOTROP)**

TENTANG

**PENELITIAN, PELATIHAN, DAN DISEMINASI INFORMASI
DI BIDANG BIOLOGI TROPIS**

Nomor : 141.3 / 026 / IX / DS. 2025
Nomor : 1731/MoA-PKS/IX/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11/9/2025) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Sugito**
Jabatan : Kepala Desa Kendaljaya
Alamat : Dusun Kendaljaya Barat RT 013 RW 006, Desa Kendaljaya Kec. Pedes Kab. Karawang, Jawa Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Dr. Elis Rosdiawati**
Jabatan : Deputi Direktur Administrasi SEAMEO BIOTROP
Alamat : Jalan Raya Tajur Km. 6. Bogor.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SEAMEO BIOTROP, yang berkedudukan di Jalan Raya Tajur Km. 6 Bogor 16134, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama.

Paraf	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pusat regional biologi tropis dibawah Organisasi Menteri-menteri Pendidikan Asia Tenggara dan bernaung dibawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang melaksanakan mandat penelitian, pelatihan, penyebaran informasi dalam bidang biologi tropis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian, Pelatihan, dan Diseminasi Informasi di Bidang Biologi Tropis, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dilakukannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan Penelitian, Pelatihan, dan Diseminasi Informasi di Bidang Biologi Tropis.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengupayakan dan menyinergikan peran **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Penelitian, Pelatihan, dan Diseminasi Informasi di Bidang Biologi Tropis.

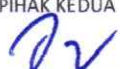
Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. pelibatan masyarakat dalam kegiatan penelitian;
2. pelatihan bagi masyarakat; dan
3. pemanfaatan sarana dan prasarana.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dan proporsional berdasarkan tanggung jawabnya dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama.

Paraf	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 

2. **PARA PIHAK** berhak untuk

1. merencanakan kegiatan secara bersama-sama dalam rangka mengimplementasikan Perjanjian Kerja Sama ini;
2. memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
3. mendokumentasikan, dan memublikasikan segala kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
4. melakukan *Monitoring* dan Evaluasi (MONEV) kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dan hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan perbaikan.

3. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk

1. menyiapkan segala kebutuhan yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang termasuk pada ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
2. bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan prinsip saling mendukung, akuntabel, serta melalui pertanggungjawaban bersama; dan

Pasal 4

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Perjanjian yang bersifat teknis operasional, dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja/Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Paraf	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 

2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PENYELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi antar **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Desa Kendaljaya

Alamat : Dusun Kendaljaya Barat RT 013 RW 006, Desa Kendaljaya Kec. Pedes Kab. Karawang, Jawa Barat.

u.p. : Kepala Desa

Telepon : 0858-7208-0339

Email : gitoarrafi79@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP)

Alamat : Jalan Raya Tajur Km. 6 Bogor 16134, Provinsi Jawa Barat

u.p. : *Partnership and Collaboration Management Department*

Telepon : +62-251-8323848

Email : gau@biotrop.org

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 

Pasal 9

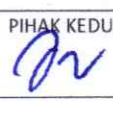
KEADAAN KAHAR (*Force Majeure*)

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
2. Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah bencana alam, gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus, wabah penyakit, pandemi, kebakaran, perang, huru-hara, dan/atau tindakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK** yang mengalami peristiwa yang digolongkan keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar.

Pasal 10

ADENDUM

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Setiap perubahan (Adendum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bentuk tertulis dibuat dalam suatu Adendum atau Amandemen dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.
3. Usul perubahan (Adendum) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lain selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.
4. Dalam hal salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan karena perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka keabsahan, keberlakuan, dan pelaksanaan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tetap sah dan mengikat, serta apabila dimungkinkan **PARA PIHAK** akan merundingkan dengan itikad baik untuk mencari ketentuan pengganti yang sah dan dapat dilaksanakan untuk kepentingan Perjanjian ini.
5. Dalam hal terdapat perubahan organisasi atau struktur organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada salah satu **PIHAK** yang berdampak pada kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengalami tersebut harus memberitahukan mengenai keadaan ini ke **PIHAK** yang lainnya, dan **PARA PIHAK** bersama-sama dengan badan yang berwenang akan mendiskusikan dan memutuskan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.
6. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 

Pasal 11
PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian ini di buat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
DESA KENDALIAYA


Sugito
Kepala Desa

PIHAK KEDUA,
SEAMEO BIOTROP


Dr. Elis Rosdianawati
Deputi Direktur Administrasi

Paraf	
PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 